

ABSTRAKSI

SUATU TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN GANTI RUGI PEMBEBASAN TANAH DALAM RANGKA PELEBARAN SUNGAI DI KECAMATAN PERCUT SEI. TUAN KABUPATEN DELI SERDANG

OLEH

Kurnia Saragih

NIM : 98 840 0091

BIDANG HUKUM PERDATA

Tanah merupakan objek yang sangat penting dalam kehidupan ini, sehingga perihal tanah ini perlu diatur sedemikian rupa, termasuk di dalamnya pelaksanaan pembebasan tanah.

Salah satu kepentingan yang sering timbul dalam pelaksanaan pembebasan tanah adalah pertikaian dalam hal menentukan jumlah ganti rugi, oleh karena itu pemerintah dalam mengambil alih hak atas tanah membuat suatu peraturan tentang proses pemberian ganti rugi. Hal ini dapat dilihat melalui Kepres No. 55 Tahun 1993, seperti yang terjadi dalam pelaksanaan pembebasan tanah dalam rangka pelebaran Sungai Percut Sei Tuan.

Adapun latar belakang penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui secara cermat tentang proses masalah ganti rugi terhadap pembebasan hak atas tanah.
2. Keinginan untuk mengetahui apakah ganti rugi yang diterima oleh masyarakat itu memuaskan, dan ganti rugi yang diberikan itu sudah sesuai peraturan perundang- perundangan yang berlaku.
3. Penulis sangat tertarik memilih judul tersebut diatas kerana banyaknya masalah dalam penetapan besarnya ganti rugi terhadap tanah yang terkena pembebasan, berikut bangunan dan tanaman yang terkait dengan rumah.
4. Untuk mengetahui pengaturan tentang pemberian ganti rugi terhadap tanah yang terkena pembebasan untuk kepentingan umum.

Adapun permasalahan yang diajukan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian pemberian ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pelebaran sungai di Percut Sei. Tuan Kabupaten Deli Serdang .
2. Apakah yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pelebaran sungai di Percut Sei. Tuan. Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan tujuan pembahasan ini adalah;

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perjanjian pemberian ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pelebaran sungai di Percut Sei. Tuan Kabupaten Deli Serdang .
2. Untuk mengetahui hambatan di dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pelebaran sungai di Percut Sei. Tuan

Kabupaten Deli Serdang.

3. Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Setelah dilakukan pembahasan dengan menggunakan metode analisis perbandingan antara teori dan prakteknya. Setelah dilakukan pembahasan maka dapat diketahui :

1. Proses pelaksanaan perjanjian pembebasan hak atas tanah adalah dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat untuk mencapai kesepakatan harga tanah antara pihak pemilik tanah dengan instansi terkait dan dilakukan di hadapan Panitia Pembebasan Tanah serta disesuaikan dengan harga tanah setempat, harga tanah yang ditentukan oleh Pemerintah daerah setempat dan nilai jual objek pajak
2. Adapun faktor yang menjadi hambatan di dalam pelaksanaan pemberian ganti rugi pembebasan tanah dalam rangka pelebaran sungai di Percut Sei Tuan adanya ketidaksesuaian nilai ganti rugi antara anggota masyarakat yang dibebaskan tanahnya disebabkan nilai harga tanah yang berbeda, tetapi kendala ini dapat diselesaikan lewat musyawarah dan mufakat
3. Akibat hukum dalam pembebasan hak atas tanah adalah timbulnya pelepasan hak atas tanah dari pemilik semula dan diikuti dengan pemberian ganti rugi atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya oleh pihak yang membebaskan.
4. Masalah ganti rugi dalam pembebasan hak atas tanah untuk pelebaran Sungai Percut Sei. Tuan, baik dalam teknis pelaksanaannya maupun dalam menentukan besarnya ganti rugi dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat berarti hal ini sudah sesuai dengan azas konsensualisme yang menjwai hukum perjanjian dalam KUH Perdata

Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Dalam melakukan pembebasan tanah hendaknya jauh hari sebelum pembebasan dilakukan seharusnya diadakan penyuluhan hukum secara konsepsional agar dengan demikian kesadaran hukum masyarakat dapat membantu kesulitan instansi pemerintah yang mau menjalankan pembangunan nasional, karena kesadaran akan hukum oleh masyarakat merupakan senjata ampuh untuk mencapai kesuksesan dalam setiap program pembangunan yang dibuat oleh Pemerintahan.
2. Dalam hal pemberian dan penentuan jumlah ganti rugi hendaknya pemerintah sebagai pihak yang memerlukan tanah memperhatikan harga tanah yang layak dan tidak terlalu menekan si pemilik tanah, Dalam pembentukan Panitia Pembebasan Tanah, serta orang yang ikut campur tangan dalam pembebasan tanah adalah orang yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mempunyai kesadaran hukum yang tinggi, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat terhindar dari kesewenangan.